



NOTA KESEPAKATAN ANTARA
PENGADILAN AGAMA BREBES KELAS IA
DENGAN
KOMANDO DISTRIK MILITER 0713/BREBES

NOMOR: W11-A2/4151/HM.01.1/XI/2022
NOMOR: B/666/XI/2022

TENTANG
PROSES PENGAJUAN GUGATAN PERCERAIAN ANGGOTA TNI/ PNS TNI DAN
PENGAMANAN PELAKSANAAN PUTUSAN (EKSEKUSI)

I. Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah RI No 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Pasal 46.
2. Perppang TNI No 50 Tahun 2014 Tentang Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Prajurit.
3. Kep Kasad No. Kep/496/VII/2015 tanggal 27 Juli 2015 Tentang Tata Cara Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Prajurit TNI AD.
4. Surat Telegram Pangdam IV/Dip Nomor ST/1879/2021 tanggal 23 Desember 2021 Tentang penekanan perceraian agar Mempedomani Kep Kasad No. Kep/496/VII/2015 tanggal 27 Juli 2015 Tentang Tata Cara Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Prajurit TNI AD.
5. Surat Telegram Danrem 071/Wk Nomor ST/272/2022 tanggal 29 Juni 2022 Tentang penekanan perceraian agar Mempedomani Kep Kasad No. Kep/496/VII/2015 tanggal 27 Juli 2015 Tentang Tata Cara Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Prajurit TNI AD.
6. Proses Perceraian/Gugatan Percepatan bagi Prajurit Kodim 0713/Brebes Terlebih Dahulu Harus Mendapat Izin Dinas Secara Tertulis dari Komandan Satuan.

Aj

7. Prajurit Kodim 0713/Bbs yang Menerima Pemberitahuan dari Pengadilan Agama/Negeri Tentang Telah Diajukan Gugatan Perceraian oleh istrinya agar segera Menyampaikan/Melaporkan Kepada Pejabat yang berwenang untuk mendapat izin dari satuan, selanjutnya dapat menyelesaikan proses Administrasi di Pengadilan Agama/Negeri setempat.

II. Instruksi Koordinasi Antara Pengadilan Agama Brebes dan Kodim 0713/Brebes.

1. Komandan Kodim 0713/Brebes Agar Memberdayakan Pasi Intel dan Pasi Pers di Satnya Agar lebih Proaktif dan teliti dalam Penyelesaian Permohonan Izin Cerai.
2. Komandan Kodim 0713/Brebes Agar Membuat Perjanjian Kerja Sama dengan Pengadilan Agama di Wilayah masing-masing dan memastikan Persyaratan Administrasi Permohonan izin cerai yang diajukan oleh Prajurit/Istri sudah sesuai dengan ketentuan.
3. Komandan Kodim 0713/Brebes Agar Mempedomani Keputusan Kasad Nomor Kep/496/VII/2015 tanggal 27 Juli 2015 Juknis Tentang Tata Cara Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Prajurit TNI AD.
4. Berikan Sosialisasi/Penyuluhan secara Menyeluruh dan Berkesinambungan kepada Anggota dan Istri/Persit tentang Ketentuan Perceraian di lingkungan TNI AD sehingga tidak terjadi kesalahan prosedur yang akan merugikan Prajurit yang lainnya.
5. Berikan Sanksi terhadap Personel yang tidak mengikuti ketentuan tersebut guna memberikan efek jera terhadap Prajurit yang lainnya.

Pada hari Kamis tanggal Tiga bulan Nopember tahun dua ribu dua puluh dua (03-11-2022) bertempat di Brebes, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Drs. H. Udin Najmudin, S.H., M.H. selaku Ketua Pengadilan Agama Brebes, berkedudukan di Brebes, Jl Jend. A Yani No 93, berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 248/KMA/SK/VIII/2022 tentang Promosi dan Mutasi Hakim di Lingkungan Peradilan Agama, dalam hal ini bertindak untuk dan atas Nama Pengadilan Agama Brebes, selanjutnya disebut Pihak Pertama;
2. Letnan Kolonel Infanteri Tentrem Basuki Komandan Kodim 0713/Brebes dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komando Distrik Militer 0713/Brebes yang berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No.56 Brebes, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;



Pasal 1

PENGERTIAN UMUM

Dalam Kesepakatan Bersama ini yang dimaksud dengan:

1. Pengadilan adalah Pengadilan Agama Brebes Kelas I.A.
2. Tentara Nasional Indonesia adalah Kodim 0713/Brebes Korem 071/Wijayakusuma Kodam IV/Diponegoro Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk menetapkan langkah awal guna menjalin kerjasama dalam rangka penanganan proses perceraian bagi anggota TNI/PNS TNI AD;
2. Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai dasar dan pedoman dalam penanganan proses perceraian bagi anggota TNI/PNS TNI AD;

Pasal 3

OBYEK KESEPAKATAN BERSAMA

Obyek Kesepakatan Bersama ini adalah anggota TNI/PNS TNI AD yang akan digugat perceraian di Pengadilan Agama Brebes Kelas I.A. dan pengamanan pelaksanaan putusan (eksekusi).

Pasal 4

ISI KESEPAKATAN BERSAMA

Pada dasarnya setiap perceraian harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan norma-norma agama yang dianut oleh TNI/PNS TNI AD wajib mendapatkan izin atau keterangan tertulis dari pejabat yang berwenang, maka bersama ini PARA PIHAK bersepakat bahwa terhadap perkara perceraian yang diajukan oleh anggota TNI/PNS TNI ke Pengadilan Agama Brebes Kelas I.A. akan ditetapkan ketentuan sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap setiap gugatan perceraian yang diajukan oleh anggota TNI/PNS TNI AD tanpa adanya surat rekomendasi/izin dari PIHAK KEDUA maka PIHAK KESATU berkoordinasi dengan PIHAK KEDUA dalam bentuk penyampaian surat pemberitahuan yang dilampiri surat gugatan cerai tersebut;
2. PIHAK KESATU menolak setiap pendaftaran gugatan perceraian yang diajukan oleh anggota TNI/PNS TNI AD yang tidak disertai surat rekomendasi/izin dari pejabat berwenang;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, sepakat mengadakan kesepakatan bersama tentang proses pengajuan perceraian bagi anggota TNI/PNS TNI yang bertugas di wilayah hukum Kabupaten Brebes berdasarkan ketentuan berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611) jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 23 Tahun 2008 tentang Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Pegawai di Lingkungan Departemen Pertahanan;
8. Peraturan Panglima TNI Nomor 50 Tahun 2014 tentang Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Prajurit;
9. Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Kep/496/VII/2015 tanggal 27 Juli 2015 tentang Tata Cara Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Prajurit TNI AD;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas PARA PIHAK sepakat untuk membuat Kesepakatan Bersama tentang proses pengajuan perceraian bagi anggota TNI/PNS TNI, yang di atur dalam pasal-pasal di bawah ini:

11

3. PIHAK KEDUA memberi pengamanan waktu pelaksanaan putusan (eksekusi) kepada PIHAK KESATU;

Pasal 5

PELAKSANAAN

PARA PIHAK sepakat bahwa untuk pelaksanaan Kesepakatan Bersama yang bersifat teknis operasional akan diatur lebih lanjut dalam Kesepakatan Bersama sesuai ketentuan yang berlaku;

Pasal 6

PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat rangkap 2 (dua), bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai ketentuan hukum yang sama serta disepakati dan ditanda tangani oleh Para Pihak dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Dernikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan berlaku sejak ditanda tangani, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam nota kesepahaman ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya serta untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Kesatu
Ketua Pengadilan Agama Brebes



Drs. H. Udin Najmudin, S.H., M.H.
NRP 196702221993031002

Pihak Kedua
Komandan Kodim 0713 Brebes



Tentrem Basuki
Letnan Kolonel Inf NRP 11020027460278